



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Advokat diujikan

Jakarta, 28 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap UUD 1945 pada Senin (29/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 79/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003

“Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”

Menurut Pemohon, Pemimpin Organisasi Advokat memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap Advokat maupun calon Advokat seperti Pendidikan Profesi Advokat, Pengujian Advokat, Kartu Tanda Advokat, Pengangkatan, Pengawasan dan Pemberhentian Advokat, Kode Etik dan Kehormatan Advokat. dengan besarnya kewenangan tersebut, maka Pemohon merasa sudah sepatutnya masa jabatan Pemimpin Advokat dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Organisasi Advokat memegang jabatan paling lama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id